



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**NOMOR : P.2013/DPMD.II.2/400.10.2/000.4.7.1/10/2023
NOMOR : 078/PRJ/BPD-TGR/X/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-10-2023) bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I ARIANTO, S.Sos.,M.Si.** : Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: P-391/BKPSDM/MP.1/821.4/03/2022 yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur KP 75511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II ERYUNI RAMLI OKOL** : Selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Tenggarong, berkedudukan di Tenggarong Jalan K.H. Ahmad Muksin Nomor 56A Kelurahan Timbau Tenggarong, berdasarkan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 155/SK/BPD-PST/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0706/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/VII/2023 Tanggal 03 Juli 2023 serta sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir,SH, Notaris di Bontang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 10
		



yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041890-AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor: B-2224/KS/KSDN/074-20/10/2021 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara nomor: 031/PRJ/BPD-PST/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Terintegrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang setuju untuk menggunakan jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya sebagai bank penyelenggara jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Bahwa kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** dengan prinsip saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** dalam batas kemampuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemanfaatan Jasa Dan Layanan Perbankan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 10



Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam pasal-pasal yang bersangkutan, maka istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- b. Sistem Keuangan Desa, selanjutnya disingkat menjadi SISKEUDES adalah aplikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. SISKEUDES *Online* berbasis *Cloud* adalah aplikasi SISKEUDES yang dioperasikan secara daring (dalam Jaringan) berbasis internet *Cloud*.
- d. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat menjadi Bum Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan Jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, dalam Perjanjian ini melalui Kantor Cabang Tenggarong.
- f. Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat menjadi ATKPD adalah layanan elektronik yang terhubung dengan Sistem Keuangan Desa yang digunakan atau diakses oleh Desa guna mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan data yang diinput pada Sistem Keuangan Desa, melalui jaringan internet dengan menggunakan komputer.
- g. Bankaltimtara adalah pihak yang bekerjasama dengan Bankaltimtara untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor Bankaltimtara.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** untuk penyelenggaraan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa secara sinergis dan saling menuntungkan **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
		Hal 3 dari 10



2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dibidang manajemen transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penggunaan jasa dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk ataupun memberikan kewenangan kepada pejabat dalam lingkup organisasi masing-masing **PARA PIHAK** untuk melaksanakan ruang lingkup Kerja Sama.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan melaksanakan koordinasi dan kegiatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang, tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Menerima jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya penggunaan ATKPD yang telah terintegrasi dengan aplikasi SISKEUDES *Online* berbasis *Cloud*.
 - b. Mendapatkan jasa layanan agen bankaltimtara yang bekerjasama dengan Desa melalui BUM Desa atau Pihak yang direkomendasikan oleh Desa.
 - c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat usulan pengembangan aplikasi terkait pengelolaan keuangan.
 - d. Menolak usulan pengembangan aplikasi dari **PIHAK KEDUA** apabila menurut penilaian **PIHAK KESATU** pengembangan dimaksud tidak sesuai kebutuhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 10



2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat *setup /install/perubahan* terkait dengan *database* yang berhubungan dengan ATKPD.
- b. Memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengakses data dan dokumen transaksi ATKPD yang dijalankan berdasarkan perjanjian ini.
- c. Melakukan sosialisasi terkait jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa bersama-sama **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima informasi secara tertulis dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat *setup /install/perubahan* terkait dengan *database* yang berhubungan dengan aplikasi ATKPD.
- b. Menerima persetujuan dari **PIHAK KESATU** untuk dapat mengakses data dan dokumen transaksi ATKPD yang dijalankan berdasarkan perjanjian ini.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya penggunaan ATKPD yang telah terintegrasi dengan aplikasi SISKEUDES *Online* berbasis *Cloud*.
- b. Memberikan jasa layanan agen bankaltimlara yang bekerjasama dengan Desa melalui BUM Desa atau Pihak yang direkomendasikan oleh Desa.
- c. Memberikan informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terdapat usulan perkembangan aplikasi terkait pengelolaan keuangan.
- d. Melakukan sosialisasi terkait jasa dan layanan perbankan dalam pengelolaan keuangan desa bersama-sama **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak/kewajiban masing-masing dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 10
		



Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada dan dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab terhadap keabsahan, kebenaran dan keaslian dokumen yang diterbitkan terkait pelaksanaan Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** saling menjamin dan membebaskan masing-masing **PIHAK** dari segala keluhan, tuntutan/gugatan dan atau kerugian apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan masing-masing **PIHAK** atas pelaksanaan Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** menjamin apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** maka yang bertanggungjawab adalah **PIHAK** yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut.
7. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan selalu memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
8. **PARA PIHAK** saling menjamin bahwa data/informasi yang disampaikan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya adalah data/informasi yang benar.
9. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh dari ATKPD merupakan alat bukti hukum yang sah dan berkuatan hukum.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2028 dan dapat diubah dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 	Hal 6 dari 10
--	---	---------------



2. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap tanggal jatuh tempo jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang otomatis untuk tahun berikutnya dan demikian berlaku seterusnya.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggungjawab **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian sehingga masing-masing wajib melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut keadaan memaksa, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemik, serangan virus komputer, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban.
2. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
3. **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
4. Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri dengan mengambil domisili di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Pasal 11
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
4. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 12
KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat, faksimile, atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati, Gedung B Lantai 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara 75511

Telepon : 0541 662088

Faksimile : 0541 661690

Contact Person : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 10
.....	



PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Cabang Tenggara

Alamat : Jalan KH. Akhmad Muksin Nomor 56A Kel. Timbau Tenggara

Telepon : 0541 – 661141, 661984

Faksimile : 0541 – 665974

Contact Person : Pemimpin Cabang Tenggara

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang tidak diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani akta/surat Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan **PIHAK** yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu atau **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan/validasi berlakunya pasal-pasal dan/atau ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku mengikat dan memiliki kekuatan memaksa.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 10



**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



ARIANTO S, Sos., M.Si.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

es.

**PIHAK KEDUA,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**

ERYUNI RAMLI OKOL

Pemimpin Cabang
Tenggarong

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 10
.....	